

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

**STATUS PENGUASAAN ATAS TANAH ADAT LEMBO BLUKAR
YANG BERASAL DARI HUTAN ADAT (HAK ULAYAT)
OLEH MASYARAKAT ADAT DAYAK BENUAQ**



OLEH :

**ROSITA, S.H
031324253077**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
201 6**

TESIS

STATUS PENGUASAAN ATAS TANAH

ROSITA, S.H

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**STATUS PENGUASAAN ATAS TANAH ADAT LEMBO BLUKAR
YANG BERASAL DARI HUTAN ADAT (HAK ULAYAT)
OLEH MASYARAKAT ADAT DAYAK BENUAQ**

TESIS

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN AKADEMIK PADA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Oleh


**ROSITA, S.H
031324253077**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2 0 1 6**

TESIS

STATUS PENGUASAAN ATAS TANAH

ROSITA, S.H



**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, pada
Program Studi Magister Kenotariatan**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pada tanggal 03 Januari 2016


PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. AgusSekarmadji, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Prof. Dr. Eman, S.H., M.S

2. Dr.EllyneDwiPoesposari, S.H., M.H

3. Dr.UripSantoso, S.H., M.H



ABSTRAK

Penelitian berjudul Status Penguasaan Atas Tanah Adat Lembo Blukar Yang Berasal Dari Hutan Adat (Hak Ulayat) Oleh Masyarakat Adat Dayak Benuaq, dengan rumusan masalah apakah wewenang pemegang atas tanah limbo blukar selain dapat menggunakan juga dapat di alihkan atau diwariskan dan apakah penguasaan terhadap tanah limbo blukar dapat ditingkatkan menjadi Hak Atas Tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan bahwa :wewenang pemilik hak atas tanah limbo blukar yang berasal dari tanah adat milik pribadi (*latitanagarapan*), wewenang merawat, mempergunakan /mengelola ladang/kebun bagi penghidupan dan kehidupannya dengan memperhatikan adat istiadat Suku Dayak Benuaq. Lembo (*simpukngmunan*) blukar (*uratbatakng*) dapat beralih melalui peristiwa hukum kepada ahli waris baik garis lurus keatas maupun garis menyamping yang mempunyai keturunan darah dengan pewaris. Kepemilikan hak atas tanah limbo blukar dapat ditingkatkan menjadi Hak Atas Tanah menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria melalui proses pengakuan hak dengan cara surat keterangan pemilikan atas tanah secara adat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh kepala adat setempat atas dasar hak milik atas tanah secara adat dapat di mohonkan surat pernyataan penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa diketahui, ditandatangani kepala adat dan dicatat oleh camat dikantor kecamatan setempat. Pendaftaran Tanah dilakukan berdasarkan pengakuan hak atas tanah adat milik pribadi (*latitanagarapan*), hal ini dijelaskan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum pemegang hak sebagai subyek hak milik.

Kata Kunci: pendaftarantah, tanahadat, hakmilik.

ABSTRACT

The title of this study is the tenure status of Limbo Blukar Land derived from adat forests (Ulayat rights) by indigenous people of DayakBenuaq. The problem of this study is “does authority holder of LemboBlukar land not only can use but also can be transferred or inherited and whether tenure of LemboBlukar Land can be upgraded to the land rights according to Law No. 5 of 1960 concerning the basic rules of the main points of agrarian. This study is a law study deal with legislation approach, the conceptual approach and the case approach, obtained a conclusion that: the authority of the rights ownership of LemboBlukar land derived from privately owned indigenous land (LatiTanaGarapan), the authority to care for, use/manage field or garden for livelihood and life by observing the customs of DayakBenuaq. Lembo (simpukngMunan) blukar (uric bataknng) can be switched over to the heirs of the legal events both vertical or horizontal line which has a blood descendant of the heir. The Ownership of Limbo Blukar land can be upgraded to the land rights according to Law No. 5 of 1960 concerning the basic rules of the main points of agrarian through the process of recognition of rights using a certificate of land ownership issued and signed by the adat head (local head) based on privately owned byadat land (custom land) can be applied for a land tenure issued by head of the village known, signed by Adat head and recorded by the district head in the local district office. Land registration is done based on the recognition of indigenous land rights of private property (latitanagarapan), it is described in chapter 24 Indonesian republic government regulation number 24 of 1997 concerning land registration. Land registration done to ensure legal certainty the rights holder as the subject of ownership.

Keywords: land registration, indigenous lands, ownership

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH, swt, shalawat serta salam atas junjungan nabi besar Muhammad, saw, atas berkat rahmat hidayah serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“STATUS PENGUASAAN ATAS TANAH ADAT LEMBO BLUKAR YANG BERASAL DARI HUTAN ADAT (HAK ULAYAT) OLEH MASYARAKAT ADAT DAYAK BENUAQ”** Dalam penyelesaian tesis ini, mengingat semuanya dating dan berpulang kepada Allah, swt, maka segala sesuatu yang penulis peroleh di dalam hidup dan kehidupan ini semata-mata karena kehendak-Nya. Maha besar Allah.

Penyelesaian tesis ini dapat terwujud karena penulis mendapatkan support moril yang sangat berharga dan tak ternilai dari Suami Tercinta H. Imam Mawardi, S.H., M.H.P yang selalu setia mendo'akan memberikan motivasi dan perhatian penuh, senantiasa sabar tiada berkesudahan, putra saya M. Andi Ridho yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah saya. Ayah yang selalu ada menemani dalam setiap langkah dalam menuntut ilmu ASMARAN (Alm), Mama Shieang Sartiah karena cinta dan harapan-harapan mereka penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penyelesaian tesis ini juga karena bantuan dari berbagai pihak maka dengan ini secara tulus penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. Eman, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, sikap beliau yang rendah hati bersedia memberikan bimbingan, petunjuk dengan sabar dan tulus ikhlas kepada penulis, ditengah kesibukan beliau pada saat

yang sama sebagai Dekan Fakultas Hukum serta memberikan kuliah. Ini merupakan suatu sikap pengayoman yang luar biasa yang bias diberikan oleh seorang guru besar.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Airlangga yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari civitas akademika. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah menyediakan Fasilitas sebagai penunjang proses pembelajaran selama ini. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Tim penguji tesis Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum, Dr. Urip Santoso, S.H., M.H., Dr. Ellyne Dwi Poesposari, S.H., M.H. untuk semua restunya selalu mengiringi perjalanan ananda, saudara-saudara yang sangat saya sayangi kakak Siti Rabitah, adik Abd. Rahman, A.Md. Kepala Adat Besar Dayak Benuaq Provinsi Kalimantan Timur bapak Elisason, M.Th, Erika.S.H., M.Kn, Kepala Adat/Mantiiq Besar Kampung Terajuk Tangukng Timang. Sahabat-sahabat Pasca Sarjana Magister Kenotariatan kelas pagi 2014 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Florencia Irena, Balqis Hajjah Saimah, Yudith S Baga, Desak Agung Made Megawati, Indira, Anita Ongko Wijaya, Naily, Dela, terima kasih atas dukungan doa dan semangatnya dalam membantu saya menyelesaikan tesis ini. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu hukum. Kepala Tata Usaha Fakultas hukum Universitas Airlangga Mas Eswanto, Bu Emi, Mas Wawan, dan seluruh staf, cleaning service atas pelayanan yang baik selama saya mengikuti perkuliahan.

Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam rangka penyusunan tesis ini menjadi berkah bagi kita semua dari Allah .SwT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak .Semoga tesi sini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi semua pihak terutama almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya , 03 Januari 2016

ROSITA, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR TIM PENGUJI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah.....	5
Tujuan Penelitian.....	6
Manfaat Penelitian.....	6
Tinjauan Pustaka.....	7
5.1 Tata Cara Perolehan Atas Tanah Lembo Blukar	8
5.2 Lembo Blukar berasal dari hutan adat (hakulayat) suku Dayak Benuaq.....	11
5.3 Hak Atas Tanah Menurut Hukum Tanah Di Indonesia	14
Metode Penelitian	16
Pendekatan Masalah	16
Sumber Bahan Hukum.....	17
Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum.....	18
Pertanggung jawaban Sistematika	18
TESIS	
STATUS PENGUASAAN ATAS TANAH	
ROSITA, S.H	

BAB II PENGUASAAN ATAS TANAH LEMBO BLUKAR

HUTAN TANAH ADAT SUKU DAYAK BENUAQ

1. Hak milik atas tanah Lembo (*simpukngmunan*)
Blukar (*uratbatakng*) suku Dayak Benuaq 20
2. Wewenang pemilik hak atas tanah lembo (*simpukngmunan*)
Dan blukar (*uratbatakng*)..... 26
3. Tanah adat lembo (*simpukngmunan*) blukar (*uratbatakng*)
Dapat beralih karena peristiwa hukum 28
4. Hukum adat suku Dayak Benuaq46

BAB III HAK ATAS TANAH LEMBO BLUKAR

**HUTAN TANAH ADAT MENJADI HAK ATAS TANAH
MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA**

- Proses pendaftaran tanah adat lembo (*simpukngmunan*)
blukar (*uratbatakng*) menjadi Hak Atas Tanah menurut UUPA.....59
- Tujuan pendaftaran tanah adat lembo (*simpukngmunan*)
blukar (*uratbatakng*)..... 68
- Akibat Hukum Sertifikasi Hak Atas Tanah Adat menjadi Hak Milik
perorangan terhadap eksistensi Hak Atas Hutan Tanah Adat Suku
Dayak Benuaq.....70